

**IMPLEMENTASI PENGENAAN DAN PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23
PADA BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS)
KETENAGAKERJAAN CABANG PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Diploma III
Manajemen Pajak Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya*



Oleh

AISYAH WULANDARI

21233014

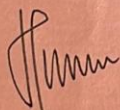
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2024**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**IMPLEMENTASI PENGENAAN DAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 PADA BADAN PENYELENGGARAAN
JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN CABANG PADANG**

Nama : Aisyah Wulandari
NIM : 21233014
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Diketahui Oleh,
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak



Firman, SE, M., Sc.
NIP. 198002062003121004

Padang, November 2024
Disetujui Oleh
Pembimbing Tugas Akhir



Abel Tasman, SE, MM
NIP. 198107112010121003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

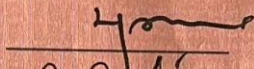
**IMPLEMENTASI PENGENAAN DAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 PADA BADAN PENYELENGGARAAN
JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN CABANG PADANG**

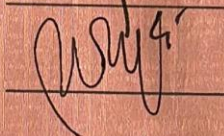
Nama : Aisyah Wulandari
NIM : 21233014
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

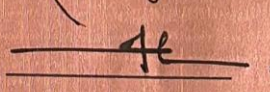
*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas EKonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang*

Padang, November 2024

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
------	-------------	--------------

Abel Tasman, SE, MM	(Ketua)	
---------------------	---------	--

Whyosi Septrizola, SE, MM	(Anggota)	
---------------------------	-----------	--

Irdha Yusra, S.E., M.Sc.	(Anggota)	
--------------------------	-----------	--

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Wulandari
Thn. Masuk/NIM : 2021/21233014
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/07 Februari 2003
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Keahlian : Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Komp.BCA Blok A No.8, RT003/RW014, Kel Kubu
Dalam Parak Karakah, Kec Padang Timur, Padang
Judul Tugas Akhir : Implementasi Pengenaan Dan Pemotongan Pajak
Penghasilan (Pph) Pasal 23 Pada Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (Bpjs) Ketenagakerjaan Cabang Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 26 Mei 2025
Yang Menyatakan,



Aisyah Wulandari
NIM. 21233014

ABSTRAK

Aisyah Wulandari : Implementasi Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Padang.

NIM : 21233014

Dosen Pembimbing : Abel Tasman, S.E., M.M.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 23 pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang yang akan dikonfirmasi dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Bentuk penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan jenis penelitian observasi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara dengan melakukan wawancara kepada penata madya keuangan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Padang. Data yang diteliti berupa Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Padang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Padang telah menerapkan pengenaan dan pemotongan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Kata Kunci: Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 23.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat, nikmat, serta karunia yang dilimpahkan-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul: **“Implementasi Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Padang.”** Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Dalam Penulisan Tugas Akhir ini, penulisan memperoleh bimbingan arahan dan bantuan, baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulisan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Abel Tasman, S.E., MM, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, serta nasehat dalam berbagai hal dalam penulisan Tugas Akhir ini.
2. Ibu Whyosi Septrizola, SE, MM dan Bapak Irdha Yusra, S.E., M.Sc, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukannya untuk perbaikan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Firman, S.E, M.Sc, selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Arief Maulana, S.E., M.M, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
6. Bapak/Ibu Tata Usaha yang telah membantu selama perkuliahan ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
7. Bapak/Ibu Pegawai Perpustakaan Pusat Dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
8. Supervisor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Padang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian Tugas Akhir.
9. Seluruh Pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Padang yang telah banyak meluangkan waktunya kepada penulis untuk memperoleh data dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Orang Tua dan keluarga yang telah senantiasa mendoakan, memberikan perhatian, motivasi, nasihat, serta dukungan, baik secara moral maupun finansial dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Kepada diri saya sendiri atas dedikasi, kerja keras, dan ketekunan yang telah saya curahkan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini. Meski banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi, saya bersyukur karena mampu melewatinya dengan tekad dan semangat yang tidak pernah padam.
12. Teman-teman angkatan dan HMD Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang dan khususnya keluarga SDM HMD Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang selalu ada untuk penulis dan telah menghibur penulis selama proses pembuatan Tugas Akhir ini.
13. Sahabat seperjuang yang sudah menemani penulis, membantu penulis dalam pembuatan Tugas Akhir, serta memberi masukan dan memberi dukungan yang penuh kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan semangat.
14. Pihak lain yang tidak disebutkan namanya satu per satu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat memberi pengarahannya untuk menuju perbaikan laporan ini. Semoga laporan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Padang, November 2024

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pajak	9
B. Pajak Penghasilan	14
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian	22
B. Tempat dan Objek Penelitian	22
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian	22
D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	22
E. Sumber Data	25
F. Teknik Analisis Data	26
BAB IV PEMBAHASAN	27
A. Profil Instansi	27
B. Hasil Penelitian	35

BAB V PENUTUP	50
A. Simpulan	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL

Tabel

1	Jasa yang Dipotong Langsung PPh Pasal 23 dan yang Tidak Dipotong Langsung PPh Pasal 23 Oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang	4
2.	Perhitungan PPH atas Dividen, Bunga, Sewa, dan Hadiah	19
3.	Hasil Wawancara	35
4.	Data Invoice Oktober 2022 dan Oktober 2023 BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang	37
5.	Data Invoice November 2022 dan November 2023 BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang	39
6.	Data Invoice Desember 2022 dan Desember 2023 BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar

- | | |
|---|----|
| 1. Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang | 30 |
| 2. Logo BPJS Ketenagakerjaan | 30 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Izin Observasi	54
2. Surat Balasan Observasi	55
3. Data PPh Pasal 23 BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang	56
4. Data PPh Pasal 23 BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang	62
5. Dokumentasi Wawancara	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Soemitro (2016:18), “Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar kepada negara oleh individu atau badan usaha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, tanpa menerima balasan langsung.” Pajak digunakan untuk berbagai kepentingan negara dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembayaran pajak mencerminkan tanggung jawab kenegaraan dan partisipasi Wajib Pajak dalam mendukung pembiayaan negara serta pembangunan nasional. Peran pajak dalam pendapatan negara terlihat dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pajak selalu menjadi sumber pendapatan yang penting bagi negara karena sebagian besar pendapatan negara diperoleh dari pajak. Pajak juga merupakan elemen vital dalam pendapatan dan penerimaan negara yang perlu terus ditingkatkan. Salah satu jenis pajak yang berperan besar dalam pendapatan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak penghasilan dikenakan kepada Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Contoh dari Pajak Penghasilan ini salah satunya adalah PPh Pasal 23, yang dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap dari modal, jasa, atau kegiatan lainnya, yang belum dipotong pajak sesuai dengan ketentuan dalam PPh Pasal 21. Jenis penghasilan ini biasanya timbul dari transaksi antara dua pihak, di mana pihak yang menerima

penghasilan atau penyedia jasa akan dikenakan PPh Pasal 23. Pihak yang memberikan penghasilan atau membeli jasa akan memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 kepada Kantor Pelayanan Pajak. Selain itu, pemotongan PPh Pasal 23 memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak yang telah dipotong tersebut ke kas negara.

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga diharapkan para Wajib Pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang adalah sebuah lembaga Jaminan Sosial yang memiliki tanggung jawab terkait dengan perpajakan, termasuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang PPh Pasal 23.

Sesuai dengan Undang-undang PPh dan peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2013, yang menyatakan bahwa “Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintahan, Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang berwajib membayarkan minimal sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto atau dividen, bunga,

royalty dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.”

Menurut Soemitro (2016:20), “Pemotongan PPh Pasal 23 menggunakan sistem *With Holding System*, yaitu metode pemungutan pajak, di mana pihak ketiga yang ditunjuk bertanggung jawab untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak (WP) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.” Dalam sistem ini, maka pihak ketiga memiliki tanggung jawab untuk menghilangkan, memotong, dan melaporkan PPh Pasal 23. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesalahan yang dapat merugikan Wajib Pajak, seperti: sanksi dari kantor pajak, serta menghindari kerugian bagi negara akibat penurunan penerimaan pajak. Hal ini mencegah untuk terjadinya kesalahan kegiatan operasional kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang setiap bulannya.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak, termasuk kewajiban PPh Pasal 23 yang dipungut dari kegiatan transaksi, yaitu pihak yang menerima penghasilan (penjualan atau pemberian jasa) dan pemberi penghasilan dalam hal ini kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang. Berikut ini adalah data tabel yang dilampirkan secara singkat untuk menjelaskan PPh 23 apa saja yang dipotong langsung dan yang tidak dipotongkan langsung:

Tabel 1. Jasa yang Dipotong Langsung PPh Pasal 23 dan yang Tidak Dipotong Langsung PPh Pasal 23 oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang

No.	Jasa yang Dipotong Langsung PPh 23 (Terkait)	Jasa yang Dipotong Langsung PPh 23 (Tidak Terkait)
1	Jasa Pembuatan Souvenir Kegiatan Launching Perlindungan Jaminan (Fdan A Souvenir)	Jasa Kebersihan Rp. 58.000,-
2	Jasa Perbaikan AC (Arya Teknik)	Nihil
3	Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Utama Servis)	Nihil
4	Jasa Publikasi Dan Dokumentasi (CV.C-Mir Production)	Nihil
5	Jasa Cetak Spanduk (Dian Offset)	Jasa Pengamanan Rp. 58.000,-
Jumlah	5	2

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, Tahun 2023.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, maka dapat dilihat bahwa seluruh jasa yang dikenakan PPh Pasal 23 berkaitan langsung dengan kegiatan yang melibatkan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang. Tabel ini menunjukkan bahwa seluruh jasa yang memiliki kontrak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 tanpa ada pengecualian karena BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang merupakan badan pemerintahan yang telah ditunjuk secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang berwenang untuk melaporkan dan memotong PPh Pasal 23.

Pelaksanaan pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 23 saat ini masih belum menggunakan peraturan Perundang-undangan Pajak yang berlaku. Masalah lain yang terkait dengan PPh Pasal 23 saat ini adalah perusahaan penerima jasa sebagai wajib pajak badan yang berwenang dalam pengenaan, perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 mungkin mengalami

kesalahan dalam proses tersebut. Kesalahan ini biasanya disebabkan oleh kurangnya ketelitian dari karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, terutama di bagian perpajakan.

Selain masalah yang disebutkan sebelumnya, ternyata masih ada sebanyak 14 (empat belas) peserta BPJS Ketenagakerjaan yang tidak mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Data tersebut dapat dilihat pada lampiran. Hal ini mengakibatkan potongan pajak yang dikenakan oleh perusahaan menjadi lebih besar. Perbedaan dalam pengenaan pajak antara yang mencantumkan NPWP dan yang tidak mencantumkannya sering menyebabkan kesalahan dalam penginputan oleh karyawan BPJS yang bertanggung jawab, sehingga berdampak pada penentuan jumlah pajak yang harus dikenakan. Hal ini diungkapkan di dalam (Pasal 23 ayat (5a) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai: **“Implementasi Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Padang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah: Bagaimana implementasi pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 23 pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 23 pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang yang akan dikonfirmasi dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, mengetahui secara mendalam dan detail serta pengalaman penerapan mengenai Pengenaan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Padang, sebagai suatu penerapan teori manajemen perpajakan yang telah dipelajari selama ini di dalam aktivitas perkuliahan.

b. Bagi Universitas

Penulis ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan referensi pada Universitas Negeri Padang, serta mengenai Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Padang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Padang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Padang yang sesuai dengan aturan Perundangan Perpajakan.

- b. Bagi Badan Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), agar pada saat pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Wajib Pajak tidak tinggi terkena pajak pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Padang.

- c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan baru mengenai mengenai Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Padang.

- d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi serta perbandingan bagi penelitian selanjutnya mengenai Pengenaan dan

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Padang.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa tenaga kerja telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh jasa yang dikenakan PPh Pasal 23 berkaitan langsung dengan kegiatan yang melibatkan BPJS Ketenagakerjaan karena BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan pemerintahan yang telah ditunjuk secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang berwenang untuk melaporkan dan memotong PPh Pasal 23.

B. Saran

Pelaksanaan administrasi perpajakan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang secara umum telah berjalan dengan baik. Namun dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis ingin memberikan beberapa saran secara operasional sebagai berikut:

1. Petugas pajak di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang perlu lebih proaktif dalam meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak Badan Perusahaan Kena Pajak (PKP) pada Jasa Tenaga Kerja yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang. Kemudian peserta pajak disarankan untuk mencantumkan NPWP, agar jumlah pajak yang dikenakan tidak terlalu besar.

2. Diharapkan agar BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang dapat meningkatkan sarana informasi untuk Pengusaha Kena Pajak agar memahami pentingnya pajak, mengembangkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, serta melakukan penyuluhan dan sosialisasi perpajakan.
3. Bagi penulis selanjutnya dapat membandingkan peraturan perpajakan yang terbaru serta bisa mengambil tema tentang pajak yang lain pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiana, U., dan Djafar Saidi, M. (2020). "Efektivitas Penegakan Hukum Pajak Bagi Wajib Pajak Hotel". *Al-Azhar Islamic Law Review*, 2 No 1.
- Hardani, S., Ustiawaty, Z., Wulandari, D. S., Agustina, L., Aulia, F., dan Mukti, A. W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hidayat, N., dan Purwana, D. (2017). *Perpajakan : Teori dan Praktik Ed. 1 Cet. 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayatullah, S. (2016). "Kewenangan Negara Dan Kewajiban Subyek Hukum Perdata Dalam Hubungannya Dengan Hukum Pajak". *Jurnal Ilmu Hukum Pajak*, 11, 1–8.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan. Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maria, A. (2018). *Penelitian Deskriptif: Pendekatan Analitis dan Praktis*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Priska, A. (2019). Sistem Pemungutan Pajak dan Implikasinya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 10 (3), 45-.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan – Teori dan Kasus, Edisi 10, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi 11 B)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rohendi, A. (2014). "Fungsi Budgeter dan Fungsi Regulasi dalam Ketentuan Perpajakan Indonesia". *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, 2 (1), 119–126.
- Soemitro, R. (2016). *Asas Dan Dasar perpajakan*. Jakarta: Refika aditama.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.